



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 106 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA TARAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 106 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Tarakan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 106 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Tarakan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 60);
7. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 356);
8. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 106 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Tarakan (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 399);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 106 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA TARAKAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Wali Kota Nomor 106 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Tarakan (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 399), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar.
- (2) UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekolah Dasar Negeri 001;
 - b. Sekolah Dasar Negeri 002;
 - c. Sekolah Dasar Negeri 003;
 - d. Sekolah Dasar Negeri 004;
 - e. Sekolah Dasar Negeri 005;
 - f. Sekolah Dasar Negeri 006;
 - g. Sekolah Dasar Negeri 007;
 - h. Sekolah Dasar Negeri 008;
 - i. Sekolah Dasar Negeri 009;
 - j. Sekolah Dasar Negeri 010;
 - k. Sekolah Dasar Negeri 011;
 - l. Sekolah Dasar Negeri 012;
 - m. Sekolah Dasar Negeri 013;
 - n. Sekolah Dasar Negeri 014;
 - o. Sekolah Dasar Negeri 015;
 - p. Sekolah Dasar Negeri 016;
 - q. Sekolah Dasar Negeri 017;
 - r. Sekolah Dasar Negeri 018;
 - s. Sekolah Dasar Negeri 019;
 - t. Sekolah Dasar Negeri 020;
 - u. Sekolah Dasar Negeri 021;
 - v. Sekolah Dasar Negeri 022;
 - w. Sekolah Dasar Negeri 023;
 - x. Sekolah Dasar Negeri 024;
 - y. Sekolah Dasar Negeri 025;
 - z. Sekolah Dasar Negeri 026;
 - aa. Sekolah Dasar Negeri 027;
 - bb. Sekolah Dasar Negeri 028;

- cc. Sekolah Dasar Negeri 029;
 - dd. Sekolah Dasar Negeri 030;
 - ee. Sekolah Dasar Negeri 031;
 - ff. Sekolah Dasar Negeri 032;
 - gg. Sekolah Dasar Negeri 033;
 - hh. Sekolah Dasar Negeri 034;
 - ii. Sekolah Dasar Negeri 035;
 - jj. Sekolah Dasar Negeri 036;
 - kk. Sekolah Dasar Negeri 037;
 - ll. Sekolah Dasar Negeri 038;
 - mm. Sekolah Dasar Negeri 039;
 - nn. Sekolah Dasar Negeri 040;
 - oo. Sekolah Dasar negeri 041;
 - pp. Sekolah Dasar Negeri 042;
 - qq. Sekolah Dasar Negeri 043;
 - rr. Sekolah Dasar Negeri 044;
 - ss. Sekolah Dasar Negeri 045;
 - tt. Sekolah Dasar Negeri 046; dan
 - uu. Sekolah Dasar Negeri 047.
- (3) Sekolah Dasar Negeri 022 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf v sebelumnya bernama Sekolah Dasar Negeri Utama II.
 - (4) Sekolah Dasar Negeri 025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf y sebelumnya bernama Sekolah Dasar Negeri Utama I.
 - (5) Sekolah Dasar Negeri 038 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ll sebelumnya bernama Sekolah Dasar Negeri 048.
 - (6) Sekolah Dasar Negeri 039 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf mm sebelumnya bernama Sekolah Dasar Negeri 049.
 - (7) Sekolah Dasar Negeri 040 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf nn sebelumnya bernama Sekolah Dasar Negeri 050.
 - (8) Sekolah Dasar Negeri 044 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf rr sebelumnya bernama Sekolah Dasar Negeri 051.
 - (9) Sekolah Dasar Negeri 046 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf tt sebelumnya bernama Sekolah Dasar Negeri 052.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 30 September 2025

WALI KOTA TARAKAN,

ttd

KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 30 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

ttd

JAMALUDIN

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2025 NOMOR 650

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



The official stamp of the Tarakan Regional Secretariat is circular, featuring the text "PEMERINTAH KOTA TARAKAN" at the top and "SEKRETARIAT DAERAH" at the bottom. In the center is the emblem of the city of Tarakan. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp. Below the stamp, the name and NIP of the official are printed.

BASRIADI, S.STP
NIP 197909091998101001